



P U T U S A N

NOMOR : 28/G/2020/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Hj. ANISAH RADEN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan

Fatahillah Nomor 23 Gampong Geuceu Iniem, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020, sebagaimana telah diubah dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020, memberikan kuasa Khusus kepada :

1. **ZUL AZMI ABDULLAH, S.H.,**

2. **HERMANTO, S.H.,**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **DZ LAW FIRM** beralamat di Jalan Ir. M. Thaher Lr. Nawir Kupa Nomor 21 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR, berkedudukan

di Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Banda Aceh - Medan KM 370 Idi Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.03/370/11.03/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 memberikan kuasa khusus kepada:

Halaman 1 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **AGUSTYARSYAH,S.SiT,S.H.,M.P**
NIP : 19700811 199403 1 010
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
Kewarganegaraan : Indonesia
Berkedudukan : Jalan T. Nyak Arief, Kota Banda Aceh;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 29 /SKu-
11.MP.02/VIII/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 memberikan
kuasa substitusi kepada:

1. Nama : **ZULFANY,S.SiT.;**
NIP : 19760613 199703 1 001;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan
pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Aceh;
2. Nama : **AKHYAR SIRAJUDDIN,S.T.,M.H;**
NIP : 19810521 200604 1 004;
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Aceh ;
3. Nama : **FERY IRWANDA,S.H.,M.H.;**
NIP : 19910919 201402 1 003;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara
Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
4. Nama : **SYAHRIAL,S.H.,M.H;**
NIP : 19670605 199703 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan

Halaman 2 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Aceh Timur;

5. Nama : **UMARANI AZKHA, S.H.**
NIP : 19920920 201801 1 001
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Aceh;

6. Nama : **SEPTIAMAULI JODA, S.H.;**
NIP : 19930901 201903 2 005
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Aceh;

7. Nama : **MEUTIA RISKIANA ZUHRA S.H.;**
NIP : 19950204 201903 2 004;
Jabatan : Analisis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Aceh;

8. Nama : **TEUKU MUHAMMAD SAYUTI**
NIP : 19800721 201001 1 003
Jabatan : Pengadministrasian Umum pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Aceh;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Timur, memilih alamat di Jalan T. Nyak Arief,
Kota Banda Aceh;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**



Dan

SAMSUL BAHRI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gampong Blang Geulumpang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan berdasarkan Surat Permohonan Izin Insidentil tanggal 23 November 2020, memberikan kuasa Khusus kepada:
HARRY BAHRI, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan AMD Lr. Teratai Dusun Montai, Desa Lamdom Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 28/PEN-DIS/2020/PTUN.BNA, Tanggal 19 Agustus 2020, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 28/PEN-MH/2020/PTUN.BNA, Tanggal 19 Agustus 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 28/PEN-PPJS/2020/PTUN.BNA Tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/PEN-PP/2020/PTUN.BNA, Tanggal 19 Agustus 2020, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/PEN-HS/2020/PTUN.BNA, Tanggal 15 september 2020, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 28/PEN-MH/2020/PTUN.BNA, Tanggal 24 November 2020, Tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/PEN.KP.TUN/2020/PTUN.BNA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 November 2020, Tentang Penetapan Permohonan Kuasa Insidentil;

8. Telah membaca berkas perkara dan bukti – bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;
9. Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi yang diajukan dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan Register Perkara Nomor: 28/G/2020/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 15 September 2020 yang diupload melalui aplikasi e-court dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 22 September 2020 yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 339 Desa Tanah Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terbit tanggal 18 Januari 2017, Surat Ukur Nomor 69/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 7.900 M2 atas nama Samsul Bahri;

Selanjutnya disebut objek sengketa I.

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 346 Desa Tanah Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terbit tanggal 24 Mei 2017, Surat Ukur Nomor 71/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 5.745 M2 atas nama Samsul Bahri;

Selanjutnya disebut objek sengketa II.

- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 347 Desa Tanah Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terbit tanggal 24 Mei 2017, Surat Ukur

Halaman 5 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 10.000 M2 atas nama Marhanas;

Selanjutnya disebut objek sengketa III.

- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 368 Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terbit tanggal 26 September 2018, Surat Ukur Nomor 00103/2018 tanggal 19 September 2018 Luas 1.000 M2 atas nama Faisal;

Selanjutnya disebut objek sengketa IV.

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI;

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 339 Desa Tanah Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terbit tanggal 18 Januari 2017, Surat Ukur Nomor 69/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 7.900 M2 atas nama Samsul Bahri;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 346 Desa Tanah Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terbit tanggal 24 Mei 2017, Surat Ukur Nomor 71/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 5.745 M2 atas nama Samsul Bahri;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 347 Desa Tanah Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terbit tanggal 24 Mei 2017, Surat Ukur Nomor 70/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 10.000 M2 atas nama Marhanas;
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 368 Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terbit tanggal 26 September 2018, Surat Ukur Nomor 00103/2018 tanggal 19 September 2018 Luas 1.000 M2 atas nama Faisal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Kemudian pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*. Selanjutnya pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan : *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*;
3. Bahwa pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*
 - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*

Halaman 7 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat yaitu **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur** merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya. Kemudian Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil angka 1 (satu) merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

- **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, dan memberikan pemberian/pengakuan hak kepada individu yang disebutkan dalam Surat tersebut;
- **Bersifat Individual**, karena surat keputusan tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi secara nyata ditujukan atas nama Samsul Bahri dan Faisal;
- **Bersifat final**, karena surat Keputusan Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical;

5. Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai dengan ketentuan pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Segketa Tata Usaha Negara ini;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat adalah bukan sebagai Pihak yang dituju oleh Keputusan dari Tergugat;

Halaman 8 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keempat objek sengketa diterbitkan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 atas nama Samsul Bahri, Marhanas dan Faisal;
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang dikirimkan oleh Penggugat melalui Jasa pengiriman PT. kantor Pos Indonesia pada tanggal 16 Juli 2020 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 20 Juli 2020;
4. Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat dan diajukan, ternyata Tergugat tidak menanggapi Upaya Administratif/keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal 2 menyebutkan : *“ pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan **setelah menempuh upaya administratif**”*;
6. Bahwa pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan : *“tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*;
7. Bahwa dengan demikian, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;
8. Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum kadaluarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam

Halaman 9 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima;

IV. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT;

1. Bahwa Penggugat, memiliki tanah yaitu:

a. Tanah kebun seluas \pm 19.756,50 M2 yang terletak di Jalan Bukit Panyang Gampong/Desa Tanoh Anou dengan batas-batas :

- Utara dengan Tepi Barat jalan Pulo Blang/Sawah Almh. Pr. Manyak=172M;
- Timur dengan Tepi kebun Zainab=17 M/kebun Ismail Sulaiman=112M
- Selatan dengan Tepi Kebun Ismail Sulaiman=48 M dan kebun Ahli Waris G. Manyak=87 M
- Barat dengan Tepi Kebun A. Manaf Saleh=10 dan kebun Tgk Ismail/Kebun A. Manaf Saleh=251 M

Berdasarkan Akta Hibah Nomor 41/IR/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999 diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Idi Rayeuk.

b. Tanah Sawah dan kebun seluas \pm 17.711,20 M2 yang terletak di Bukit Panyang Gampong/Desa Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tepi sawah wakaf=41M/Alur Kebun Ahmad Raden=300M;
- Timur berbatas dengan Tepi Sawah Adi dan Harun=34M;
- Selatan berbatas dengan Tepi Parit/jalan Pulo Blang=99M, 26 M dan 168M;
- Barat berbatas dengan Tepi kebun Almh. Pr. Manyak=60M;

Berdasarkan Akta Hibah Nomor 42/IR/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999 diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Idi Rayeuk;

2. Bahwa keseluruhan luas tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah \pm 3,7 Ha (kurang lebih tiga koma tujuh hektar) yang terletak di Jalan Bukit Panyang Gampong/Desa Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dasar kepemilikan tanah Penggugat sebagaimana tersebut di atas, adalah berdasarkan Akta Hibah Nomor 41/IR/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999 dan Akta Hibah Nomor 42/IR/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999, yang dihibahkan oleh Muhammad Kasim dan Fatimah Binti Muhammad melalui Haji Muhammad Noer Yoesoef;
4. Bahwa dasar kepemilikan tanah dari Muhammad Kasim dan Fatimah Binti Muhammad adalah berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 8/1981-Gg tanggal 29 Juni 1981 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Idi dan Berita Acara Pelaksanaan Penyerahan Perdamaian tanggal 21 November 1981;
5. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terus-menerus dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat dengan cara memerintahkan orang lain untuk menjaga dan menggarapnya dengan izin Penggugat;
6. Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan bidang tanah seluas $\pm 3,7$ Ha (kurang lebih tiga koma tujuh hektar) yang terletak di Bukit Panyang Gampong Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, adalah berdasarkan Akta Hibah Nomor 41/IR/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999 dan Akta Hibah Nomor 42/IR/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999;
7. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pemilik yang sah, maka secara hukum secara nyata-nyata Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya 4 (empat) Surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo. Wujud kerugian Penggugat yaitu tanah milik Penggugat akan tetapi bukti kepemilikan (Sertipikat Hak Milik) atas nama orang lain, sehingga berpotensi tanah milik Penggugat tersebut diagunkan/dialihkan dan diklaim sebagai milik orang lain;
8. Bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 11 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN (POSITA GUGATAN);

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Pr. Fatimah Binti Muhammad dan Muhammad Kasim Muhammad selaku ahli waris dari Almarhumah Pr. Nyak Manyak telah memberikan Kuasa kepada suami Penggugat yang bernama **Muhammad Noer Yoesoef** untuk melakukan pengurusan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Idi atas tanah harta peninggalan Almarhumah Nyak Manyak yang ada di Idi Kabupaten Aceh Timur, yang telah dikuasai oleh Ahli Waris Alm. Panglima Prang Puteh dan isterinya;
2. Bahwa suami Penggugat yang bernama **Muhammad Noer Yoesoef** atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Fatimah Binti Muhammad dan M. Kasim Muhammad, kemudian pada tanggal 16 Maret 1981 telah memberikan Kuasa Substitusi Nomor 5421 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Zahara Pohan di Banda Aceh kepada Tgk. Abubakar Yakob dan Tgk. M. Thaib Ahmad untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Idi berkaitan dengan tindakan pemilikan dan penguasaan tanah harta peninggalan Alm. Pr. Nyak Manyak oleh Ahli Waris Alm. Panglima Prang Puteh dan isterinya secara tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 12 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas dasar Surat Kuasa Substitusi tersebut, selanjutnya Tgk. Abubakar Yakob dan Tgk. M. Thaib Ahmad dalam kapasitasnya selaku **Penerima Kuasa Substitusi** dari **Muhammad Noer Yoesoef** telah mengajukan dan mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Idi terhadap Ahli Waris Panglima Prang Puteh dan isterinya atas tindakan menguasai tanah peninggalan Almh. Nyak Banyak yang terdaftar di Pengadilan Negeri Idi Nomor : 8/1981-Gg;
4. Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Idi melaksanakan persidangan, dan sebelum memeriksa pokok perkara melakukan upaya perdamaian, akhirnya Penggugat dengan Para Tergugat sepakat untuk berdamai. Kemudian Pengadilan Negeri Idi menerbitkan Putusan Akta Perdamaian No. 8/1981-Gg tanggal 29 Juni 1981;
5. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Idi Akta Perdamaian No. 8/1981-Gg tanggal 29 Juni 1981 dan Berita Acara Pelaksanaan Penyerahan Perdamaian tanggal 21 Nopember 1981, orang tua Penggugat Fatimah Binti Muhammad dan M. Kasim Bin Muhammad melalui kuasa substitusinya mendapatkan harta yaitu :
 - 1). 7 (tujuh) petak Tanah kebun seluas \pm 19.756,50 M2 yang terletak di Bukit Panyang Gampong Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
 - 2). 32 tiga puluh dua) petak Tanah Sawah dan kebun seluas \pm 17.711,20 M2 yang terletak di Bukit Panyang Gampong Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
 - 3). Satu kebun yang di dalamnya berisi karet, kelapa dan tanaman lainnya yang terletak di Bukit Panyang Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
6. Bahwa selanjutnya orang tua Penggugat bernama Muhammad Kasim Muhammad dan Fatimah Binti Muhammad memberikan Surat Kuasa kepada

Halaman 13 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Noer Yoesoef tanggal 15 Agustus 1997 untuk untuk mengalihkan memindahkan baik dengan jual beli atau dengan menghibahkan hak-hak atas tanah-tanah milik orang tua Penggugat kepada Penggugat;

7. Bahwa selanjutnya Muhammad Noer Yoesoef sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 1997 telah menghibahkan tanah kepada Penggugat yaitu:

1) Tanah kebun seluas \pm 19.756,50 M2 yang terletak di Bukit Panyang Gampong Tanoh Anou dengan batas-batas :

- Utara dengan Tepi Barat jalan Pulo Blang/Sawah Almh. Pr. Banyak=172M;
- Timur dengan Tepi kebun Zainab=17 M/kebun Ismail Sulaiman=112M
- Selatan dengan Tepi Kebun Ismail Sulaiman=48 M dan kebun Ahli Waris G. Banyak=87 M
- Barat dengan Tepi Kebun A. Manaf Saleh=10 dan kebun Tgk Ismail/Kebun A. Manaf Saleh=251 M.

Berdasarkan Akta Hibah Nomor 41/IR/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999 diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Idi Rayeuk.

2) Tanah Sawah dan kebun seluas \pm 17.711,20 M2 yang terletak di Bukit Panyang Gampong Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tepi sawah wakaf=41M/Alur Kebun Ahmad Raden=300M;
- Timur berbatas dengan Tepi Sawah Adi dan Harun=34M;
- Selatan berbatas dengan Tepi Parit/jalan Pulo Blang=99M, 26 M dan 168M;
- Barat berbatas dengan Tepi kebun Almh. Pr. Banyak=60M;

Berdasarkan Akta Hibah Nomor 42/IR/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999 diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Idi Rayeuk.

Halaman 14 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keseluruhan luas tanah milik Penggugat berdasarkan Hibah dari orang tua Penggugat melalui Muhammad Noer Yoesoef sebagaimana tersebut di atas adalah $\pm 3,7$ Ha (kurang lebih tiga koma tujuh hektar) yang terletak di Bukit Panyang Gampong Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur;
9. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terus-menerus dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat dengan cara memerintahkan orang lain untuk menjaga dan menggarapnya dengan izin Penggugat;
10. Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan bidang tanah seluas $\pm 3,7$ Ha (kurang lebih tiga koma tujuh hektar) yang terletak di Bukit Panyang Gampong Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, adalah berdasarkan Akta Hibah Nomor 41/IR/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999 dan Akta Hibah Nomor 42/IR/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999, serta **tanah tersebut Penggugat membayar pajak sampai dengan sekarang ini;**
11. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pemilik sah secara hukum secara nyata-nyata Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya 4 (empat) Surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo. Wujud kerugian Penggugat yaitu tanah merupakan milik Penggugat akan tetapi bukti kepemilikan atas nama orang lain (orang dalam objek sengketa), sehingga berpotensi tanah milik Penggugat tersebut diagunkan/dialihkan dan diklaim sebagai milik orang lain;
12. Bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

13. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tidak pernah diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Tanah tersebut sampai dengan sekarang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan Akta Hibah Nomor 41/IR/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999 dan Akta Hibah Nomor 42/IR/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur jelas membuktikan tanah yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat merupakan tanah milik Penggugat;
15. Bahwa Tergugat sangat keliru, tidak teliti dan tidak cermat menerbitkan objek sengketa dengan menempatkan dan atau menunjuk pada bidang tanah Akta Hibah Nomor 41/IR/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999 dan Akta Hibah Nomor 42/IR/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
16. Bahwa sejak tanggal 24 Juni 1999 terhadap tanah sebagaimana yang disebutkan di atas, dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat, sehingga mustahil adanya penguasaan fisik oleh nama-nama dalam objek sengketa. Sehingga oleh karena itu tindakan Tergugat yang mengakomodir/menerima Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 27 Januari Tahun 2016 merupakan bentuk kekeliruan, tidak teliti dan tidak cermat yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa. Sebab faktanya tanah tersebut terus-menerus dikuasai oleh Penggugat sampai dengan sekarang ini. Sehingga oleh karena itu penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah keliru, tidak cermat dan tidak teliti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa begitu pula disebutkan dalam kolom penunjuk dalam SHM Nomor 346 Desa Tanah Anou Kecamatan Idi Rayeuk terbit tanggal 24 Mei 2017 atas nama Samsul Bahri, Surat Ukur Nomor 71/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 5.745 M2. Dalam Kolom Penunjuk disebutkan berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Februari 2017 dan berdasarkan Surat Pembagian Hak Atas Tanah Berdasarkan Eksekusi Pengadilan Negeri Idi Nomor 01/Eks/PDT/2015/PN-IDI tanggal 28 November 2016;
18. Bahwa Akta Perdamaian Nomor 8/1981-Gg tanggal 29 Juni 1981 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Idi dan Berita Acara Pelaksanaan Penyerahan Perdamaian tanggal 21 November 1981 merupakan dasar kepemilikan dari Muhammad Kasim dan Fatimah Binti Muhammad. Sangat tidak logis dalam Putusan Perdamaian pada tahun 1981 dalam jangka waktu yang lama kemudian muncul Eksekusi Pengadilan Negeri Idi Nomor 01/Eks/PDT/2015/PN-IDI tanggal 28 November 2016, sungguh tidak logis putusan dalam perkara perdamaian kemudian dilakukan Eksekusi yang jauh jangka waktu dengan putusan Perdamaian pada tahun 1981. Jadi dapat disimpulkan dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertindak keliru, tidak cermat dan tidak teliti;
19. Bahwa Penggugat menyangsikan kebenaran adanya eksekusi sesuai dengan Eksekusi Nomor 01/EKS/PDT/2015/PN-IDI, sebab perkara tahun 1981 telah selesai dengan perdamaian sesuai dengan Akta Perdamaian Nomor 8/1981-Gg tanggal 29 Juni 1981, selanjutnya masing-masing pihak dalam perkara tersebut telah dibagi hak nya masing-masing berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penyerahan Perdamaian tanggal 21 November 1981. Jadi dalam hal ini, Tergugat dalam penerbitan objek sengketa yang telah menerima/mengakomodir Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Februari 2017 dan Surat Pembagian Hak Atas Tanah Berdasarkan Eksekusi

Halaman 17 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Idi Nomor 01/Eks/PDT/2015/PN-IDI, merupakan tindakan yang keliru, tidak cermat serta tidak teliti;

20. Bahwa sekira pada tahun 2015 di atas tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat telah memasang Papan Plang sebagai pemberitahuan kepemilikan tanah kepada khalayak ramai. Jadi surat ukur yang dibuat oleh Tergugat pada tahun 2016 dalam mengukur tanah untuk dibuatkan 4 (empat) Sertipikat atas nama Samsul Bahri, Marhanas dan Faisal (objek sengketa), telah mengabaikan Papan Plang Pemberitahuan kepemilikan tanah Penggugat. Sehingga dapat disimpulkan tindakan Tergugat yang tetap menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang telah menyalahi prosedur dan substansinya;
21. Bahwa antara Penggugat ataupun Muhammad Kasim dan Fatimah Binti Muhammad, dengan nama-nama yang tertera dalam objek sengketa tidak memiliki hubungan *nasab* (Keturunan/kewarisan), dan Penggugat juga tidak melakukan peralihan hak atas tanah milik Penggugat kepada nama-nama yang tercantum dalam objek sengketa, sehingga objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat secara prosedural maupun substansial;
22. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa di atas bidang tanah milik Penggugat adalah nyata-nyata telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Jo. pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 18 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mensyaratkan dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali haruslah meliputi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. Penerbitan Sertifikat;
 - d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;
24. Bahwa Penggugat memiliki data fisik atas bidang tanah yaitu bidang tanah sebagaimana yang disebutkan pada posita gugatan angka 7 sub angka (1) dan (2), dengan data Yuridis berupa Akta Hibah Nomor 41/IR/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999 dan Akta Hibah Nomor 42/IR/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, sampai dengan saat ini objek tanah tersebut belum pernah dialihkan dan atau diperjualbelikan kepada pihak lain atau pihak nama-nama yang tercantum dalam objek sengketa;
25. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik dan yuridis secara benar, sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penerbitan objek sengketa telah cacat yuridis dan telah menimbulkan dampak kerugian bagi penggugat;
26. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
27. Bahwa selain itu tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa telah mengabaikan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 59, 60 dan 61 ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Halaman 19 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

28. Bahwa selain telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

29. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dengan mengakomodir/menerima dokumen-dokumen yang keliru sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita-posita di atas, hal ini merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar "Asas Kecermatan";

30. Bahwa Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil serta uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan dasar ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sangat merugikan Penggugat sehingga pengajuan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

31. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk

Halaman 20 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gugatan penggugat serta membatalkan objek sengketa dalam perkara aquo;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 339 Desa Tanah Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terbit tanggal 18 Januari 2017, Surat Ukur Nomor 69/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 7.900 M2 atas nama Samsul Bahri;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 346 Desa Tanah Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terbit tanggal 24 Mei 2017, Surat Ukur Nomor 71/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 5.745 M2 atas nama Samsul Bahri;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 347 Desa Tanah Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terbit tanggal 24 Mei 2017, Surat Ukur Nomor 70/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 10.000 M2 atas nama Marhanas;
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 368 Desa Tanah Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terbit tanggal 26 September 2018, Surat Ukur Nomor 00103/2018 tanggal 19 September 2018 Luas 1.000 M2 atas nama Faisal;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 339 Desa Tanah Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terbit tanggal 18 Januari 2017,

Halaman 21 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 69/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 7.900 M2 atas nama Samsul Bahri;

2) Sertipikat Hak Milik Nomor 346 Desa Tanah Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terbit tanggal 24 Mei 2017, Surat Ukur Nomor 71/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 5.745 M2 atas nama Samsul Bahri;

3) Sertipikat Hak Milik Nomor 347 Desa Tanah Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terbit tanggal 24 Mei 2017, Surat Ukur Nomor 70/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 10.000 M2 atas nama Marhanas;

4) Sertipikat Hak Milik Nomor 368 Desa Tanah Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terbit tanggal 26 September 2018, Surat Ukur Nomor 00103/2018 tanggal 19 September 2018 Luas 1.000 M2 atas nama Faisal;

4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 September 2020, yang diupload melalui aplikasi e-court dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 29 September 2020 yang isinya sebagai berikut:

Sehubungan dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN-BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan ini kami selaku Kuasa Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.03/370/11.03/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor 29/SKu-11.MP.02/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa pada intinya yang diuji di PTUN adalah keabsahan suatu Keputusan TUN secara prosedural, bukan pengujian terhadap kepemilikan hak atas tanah;

Halaman 22 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan semua Objek Sengketa yang dimaksud Penggugat dalam Gugatan;
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Tenggang Waktu

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya** Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;
2. Pada hlm. 4 gugatan, Penggugat menyatakan *"bahwa Penggugat adalah bukan sebagai Pihak yang dituju oleh Keputusan dari Tergugat"*. Dengan lain kata, Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan;
3. Berhubung Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka baginya berlaku salah satu dalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa *"tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut" diubah menjadi **dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya"***;
4. Sepengetahuan Tergugat, **Penggugat sudah mengetahui eksistensi Objek Sengketa khususnya Objek Sengketa I dan II paling kurang sejak tanggal 19 Februari 2019;**

Halaman 23 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hal tersebut dibuktikan dengan pengajuan gugatan kepemilikan hak atas tanah yang diajukan oleh Hj. Anisah Raden pada tanggal 19 Februari 2019 kepada Samsul Bahri dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur terkait tanah Objek Sengketa I dan II melalui Pengadilan Negeri Idi dalam register perkara nomor 2/Pdt.G/2019/PN Idi;
6. Dalam putusan akhir, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan gugatan dari Hj. Anisah Raden tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
7. Penggugat sudah mengetahui eksistensi Objek Sengketa paling kurang sejak tanggal 19 Februari 2019, gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus 2020. Artinya gugatan dalam perkara ini diajukan 16 bulan sejak Keputusan TUN diketahui oleh Penggugat. **16 x 30 hari = 480 hari**;
8. Tanpa harus menghitung jangka waktu pengajuan upaya administratif, jangka waktu tanggapan terhadap upaya administratif dan tanpa harus menghitung jangka waktu pengajuan gugatan yang ditentukan Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang melewati tenggang waktu pengajuan gugatan (daluarsa);

B. Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan

1. Pada hlm. 6 dan juga pada hlm. 8 Gugatan, Penggugat menyatakan "*Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas, **terus menerus dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat dengan cara memerintahkan orang lain untuk menjaga dan menggarapnya dengan izin Penggugat***,"
2. Penggugat harus membuktikan dalam proses pembuktian bahwa hingga saat ini Penggugat benar-benar telah "*memerintahkan orang lain untuk menjaga dan menggarap*". Apabila tidak, misalnya yang menguasai tanah pada keseluruhan tanah Objek Sengketa benar-benar orang yang menjadi

Halaman 24 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak sebagaimana dimaksud keseluruhan Objek Sengketa, maka sebenarnya substansi permasalahan dalam gugatan ini adalah sengketa dengan tipikal kepemilikan/penguasaan tanah yang tentu saja tidak termasuk kewenangan PTUN Banda Aceh untuk mengadilinya;

3. Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, telah banyak putusan-putusan yang pada intinya menyatakan bahwa peradilan tata usaha negara tidak berwenang mengadili sengketa kepemilikan/penguasaan tanah, antara lain:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 tentang Kompetensi Absolut : *"Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutuskannya"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2000 tentang Kompetensi Absolut : *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya"*;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tentang Kompetensi Absolut : *"Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat aquo"*;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah Tergugat sampaikan sebagai jawaban dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

Halaman 25 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kronologi penerbitan Objek Sengketa I dan IV:

- Berdasarkan “Penunjuk” di Buku Tanah, diketahui bahwa Objek Sengketa I diterbitkan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 27 Januari 2016;
- Luas tanah awal Objek Sengketa I adalah 8.900 m² (delapan ribu sembilan ratus meter persegi);
- Pada tanggal 13 Agustus 2018, Samsul Bahri mengajukan Pemisahan Atas Nama Diri Sendiri atas Objek Sengketa I seluas 1.000 (seribu meter) sehingga luas tanah Objek Sengketa I tersebut tersisa 7.900 m² (tujuh ribu sembilan ratus meter persegi);
- Pada tanggal 26 September 2018 diterbitkanlah Objek Sengketa IV yang merupakan pemisahan dari Objek Sengketa I tersebut;
- Pada tanggal 9 Oktober 2018, dilakukan peralihan hak (balik nama) atas Objek Sengketa IV kepada Faisal berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 391/2018 antara Samsul Bahri selaku penjual dan Faisal selaku pembeli yang dilakukan di hadapan PPAT Tami Radhia Hanni, S.H., M.Kn pada tanggal 3 Oktober 2018.

3. Kronologi penerbitan Objek Sengketa II:

Berdasarkan “Penunjuk” di Buku Tanah, diketahui bahwa Objek Sengketa II diterbitkan berdasarkan:

- Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Februari 2017; dan
- Surat Pembagian Hak Atas Tanah berdasarkan Eksekusi Pengadilan Negeri Idi No. 01/Eks/PDT/2015/PN-IDI tanggal 28 November 2016.

4. Kronologi penerbitan Objek Sengketa III:

- Berdasarkan “Penunjuk” di Buku Tanah, diketahui bahwa Objek Sengketa III diterbitkan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 27 Januari 2016;

Halaman 26 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemegang hak awal atas Objek Sengketa III adalah Samsul Bahri, Saiful Bahri, Marhamah, Asnawi, Nurlaili, Zutun Maula, Mukhlis, Sayuti, Halimah dan Raji Rasyidin;
- Pada tanggal 25 Oktober 2019, dilakukan peralihan hak (balik nama) atas Objek Sengketa III kepada Marhanas berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 259/2019 antara Samsul Bahri yang bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus kuasa dari Saiful Bahri, Marhamah, Asnawi, Nurlaili, Zutun Maula, Mukhlis, Sayuti, Halimah dan Raji Rasyidin selaku penjual dan Marhanas selaku pembeli yang dilakukan di hadapan PPAT Tami Radhia Hanni, S.H., M.Kn pada tanggal 23 Mei 2019.

5. Bahwa mengenai detail-detail selain dan selebihnya mengenai penerbitan masing-masing Objek Sengketa misalnya pengumuman, pengukuran, dll. tidak Tergugat sampaikan di dalam Jawaban namun akan Tergugat uraikan dan buktikan dalam proses pembuktian di persidangan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- **Menyatakan tindakan Tergugat** dalam menerbitkan:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 339 tanggal 18 Januari 2017 dengan Surat Ukur Nomor 69/2016 tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Samsul Bahri atas tanah seluas 7.900 m2 (tujuh ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di

Halaman 27 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh (Objek Sengketa I);

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 346 tanggal 24 Mei 2017 dengan Surat Ukur Nomor 71/2016 tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Samsul Bahri atas tanah seluas 5.745 m2 (lima ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh (Objek Sengketa II);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 347 tanggal 24 Mei 2017 dengan Surat Ukur Nomor 70/2016 tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Marhanas atas tanah seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh (Objek Sengketa III);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 368 tanggal 26 September 2018 dengan Surat Ukur Nomor 00103/2018 tanggal 19 September 2018 atas nama Faisal atas tanah seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi) yang terletak di Desa Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh (Objek Sengketa IV);

adalah tindakan yang benar dan sah secara hukum;

• **Menyatakan:**

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 339 tanggal 18 Januari 2017 dengan Surat Ukur Nomor 69/2016 tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Samsul Bahri atas tanah seluas 7.900 m2 (tujuh ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh (Objek Sengketa I);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 346 tanggal 24 Mei 2017 dengan Surat Ukur Nomor 71/2016 tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Samsul Bahri atas tanah seluas 5.745 m2 (lima ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) yang

Halaman 28 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh (Objek Sengketa II);

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 347 tanggal 24 Mei 2017 dengan Surat Ukur Nomor 70/2016 tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Marhanas atas tanah seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh (Objek Sengketa III);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 368 tanggal 26 September 2018 dengan Surat Ukur Nomor 00103/2018 tanggal 19 September 2018 atas nama Faisal atas tanah seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi) yang terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh (Objek Sengketa IV);

adalah sah dan berkekuatan hukum;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 November 2020, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 28/G/2020/PTUN-BNA/INTV yang mengabulkan Permohonan SAMSUL BAHRI untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara ini dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tanggal 2 Desember 2020, yang diupload melalui aplikasi e-court dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 2 Desember 2020, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Pada bulan Februari 2019, Hj. Anisah Raden mengajukan gugatan kepada Samsul Bahri melalui Pengadilan Negeri Idi yang terdaftar dalam register perkara nomor 2/Pdt.G/2019/PN Idi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah objek gugatan dalam perkara tersebut adalah tanah yang sama dengan yang dimaksud sebagai objek sengketa dalam perkara ini;
3. Dalam putusan akhir, Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor 2/Pdt.G/2019/PN Idi tersebut menyatakan gugatan dari Hj. Anisah Raden tidak dapat diterima;
4. Pengajuan gugatan pada bulan Februari 2019 tersebut menunjukkan bahwa pada saat itu Hj. Anisah Raden sudah mengetahui bahwa tanah yang dimaksud sudah bersertipikat atas nama Samsul Bahri;
5. Gugatan nomor 28/G/2020/PTUN.BNA ini didaftarkan di PTUN Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus 2020, paling kurang 480 hari setelah Hj. Anisah Raden mengetahui bahwa tanah yang dimaksud sudah bersertipikat atas nama Samsul Bahri;
6. Jangka waktu mengajukan gugatan di PTUN berdasarkan undang-undang adalah 90 hari sejak suatu keputusan diketahui oleh pihak yang berkeberatan atas keputusan tersebut;
7. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan Hj. Anisah Raden dalam perkara nomor 28/G/2020/PTUN.BNA seharusnya dinyatakan tidak diterima karena pengajuannya melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat II Intervensi menolak segala hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan kecuali yang diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa yang dimaksud objek sengketa I, II dan III dalam perkara ini pada awalnya adalah sertifikat hak milik atas nama Samsul Bahri;
3. Bahwa objek sengketa IV merupakan pemisahan sebagian dari Objek Sengketa I yang kemudian dijual oleh Samsul Bahri kepada Faisal;
4. Bahwa objek sengketa III telah dijual Samsul Bahri kepada Marhanas;

Halaman 30 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah-tanah yang dimaksud sebagai tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik Samsul Bahri yang didapatkan melalui warisan dari ayahnya yaitu Tgk. M. Thaib Ahmad;
6. Tgk. M. Thaib Ahmad mendapatkan tanah tersebut dari Drs. M. Noor Yusuf sebagai honor kuasa hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan dari Drs. M. Noor Yusuf tanggal 20 Maret 1981;
7. Mengingat bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada Tgk. M. Thaib Ahmad pada tahun 1981, maka segala akta peralihan apapun kepada siapapun yang terbit atas tanah tersebut setelah tahun 1981 merupakan akta peralihan yang cacat secara hukum. Selain itu, pihak-pihak yang menguasai bidang-bidang tanah tersebut tanpa izin dari pemegang hak atas tanah yang namanya tercantum dalam sertifikat adalah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang sudah dijelaskan, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 Oktober 2020 yang diupload melalui aplikasi e-court dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 5 Oktober 2020 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 31 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2020 telah menyerahkan Dupliknya yang diupload melalui aplikasi e-court dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 13 Oktober 2020 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2020, tanggal 04 November 2020, tanggal 18 November 2020, tanggal 25 November 2020 dan tanggal 8 Desember 2020, telah menyerahkan Bukti-Bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-37**, yaitu sebagai berikut :

1. **Bukti P-1** : Fotocopy sesuai fotocopy, Sertipikat Hak Milik Nomor 339 Desa Tanah Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terbit tanggal 18 Januari 2017, Surat Ukur Nomor 69/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 7.900 M2 atas nama Samsul Bahri;
2. **Bukti P-2** : Fotocopy sesuai fotocopy, Sertipikat Hak Milik Nomor 346 Desa Tanah Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terbit tanggal 24 Mei 2017, Surat Ukur Nomor 71/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 5.745 M2 atas nama Samsul Bahri;
3. **Bukti P-3** : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020;
4. **Bukti P-4** : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Nomor : 01/SK-DZLF/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 Perihal Upaya Administrasi/Keberatan;

Halaman 32 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Bukti P-5** : Fotocopy sesuai aslinya, Bukti Pengiriman Kantor Pos tertanggal 16 Juli 2020;
6. **Bukti P-6** : Fotocopy sesuai fotocopy, Tracking Surat Kantor Pos;
7. **Bukti P-7** : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Kuasa tanggal 10 Juli 1973;
8. **Bukti P-8** : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Kuasa tanggal 16 Maret 1981;
9. **Bukti P-9** : Fotocopy sesuai aslinya, Akta Perdamaian tanggal 28 Mei 1981;
10. **Bukti P-10** : Fotocopy sesuai aslinya, Akta Perdamaian No. 8/1981-Gg tanggal 29 Juni 1981;
11. **Bukti P-11** : Fotocopy sesuai aslinya, Berita Acara Pelaksanaan Penyerahan Perdamaian tanggal 21 November 1981;
12. **Bukti P-12** : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 1997;
13. **Bukti P-13** : Fotocopy sesuai aslinya, Akta Hibah Nomor 41/IR/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999 diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Idi Rayeuk;
14. **Bukti P-14** : Fotocopy sesuai aslinya, Akta Hibah Nomor 42/IR/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999 diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Idi Rayeuk;
15. **Bukti P-15** : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat tertanggal 27 Maret 1984 Perihal Pengamanan Hasil;
16. **Bukti P-16** : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Perjanjian tanggal 17 Juni 1986 atas nama Muhammad Raden;
17. **Bukti P-17** : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Perjanjian tanggal 17 Juni 1986 atas nama Anwar M. Aji;
18. **Bukti P-18** : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Perjanjian tanggal 17 Juni 1986 atas nama Anwar Ismail Sulaiman;
19. **Bukti P-19** : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Perjanjian tanggal 26 Juni 1986 atas nama M. Daud Raden;

Halaman 33 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **Bukti P-20** : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Kuasa tanggal 15 Juli 1986;
21. **Bukti P-21** : Fotocopy sesuai aslinya, 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019;
22. **Bukti P-22** : Fotocopy sesuai aslinya, Bukti Transfer Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
23. **Bukti P-23** : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 174/11-03.200/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 Perihal Penyampaian sanggahan;
24. **Bukti P-24** : Fotocopy sesuai fotocopy, Foto Dokumen Gambar Ukur;
25. **Bukti P-25** : Fotocopy sesuai fotocopy, Foto Dokumentasi;
26. **Bukti P-26** : Fotocopy sesuai fotocopy, Foto Plang Papan Pengumuman;
27. **Bukti P-27** : Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tertanggal 29 Mei 2015;
28. **Bukti P-28** : Fotocopy sesuai fotocopy, Silsilah keturunan Tgk. Nyak Itam tertanggal 8 Februari 1973;
29. **Bukti P-29** : Fotocopy sesuai fotocopy, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 13 Mei 2019;
30. **Bukti P-30**, : Fotocopy sesuai fotocopy cetakan 4 (Empat) lembar foto tertanggal 13 November 2020;
31. **Bukti P-31** : Fotocopy sesuai aslinya, Berita Acara Kunjungan ke lokasi Objek sengketa tanggal 13 November 2020;
32. **Bukti P-32** : Fotocopy sesuai aslinya, Surat keterangan Nomor: 1622/2003/2020 tanggal 13 November 2020;
33. **Bukti P- 33** : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2019;

Halaman 34 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. **Bukti P-34** : Fotocopy sesuai aslinya, Surat tanda terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/173/VI/YAN.2.5/2020/SPKT tanggal 18 Juni 2020;

35. **Bukti P-35** : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Nomor : B/240/VI/RES.1.9/2020/SUBdit II Resum tanggal 23 Juni 2020, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan;

36. **Bukti P-36** : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Nomor : B/311/VIII/RES.1.9/2020/Dit-Reskrimin tanggal 27 Agustus 2020, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;

37. **Bukti P-37** : Fotocopy sesuai fotocopy, Paspur atas nama Raden Mahmud; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2020, tanggal 27 Oktober 2020 dan 11 November 2020 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di Persidangan dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-25**, yaitu sebagai berikut :

1. **Bukti T-1** : Fotokopi sesuai salinan, Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Idi.
2. **Bukti T-2** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Permohonan Hak Milik dari Samsul Bahri kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur
3. **Bukti T-3** : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 27 Januari 2016.
4. **Bukti T-4** : Fotokopi sesuai fotokopi, Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor 149/PENG/BPN-AT/2016 tanggal 16 November 2016 beserta lampirannya.

Halaman 35 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Bukti T-5** : Fotokopi sesuai fotokopi, Berita Acara Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor 09/BA/BPN-AT/2017 tanggal 18 Januari 2017.
6. **Bukti T-6** : Fotokopi sesuai fotokopi, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Bidang Batas. Desa Tanah Anou. NIB 00526.
7. **Bukti T-7** : Fotokopi sesuai aslinya, Buku Tanah Hak Milik Nomor 339 tanggal 18 Januari 2017 dengan Surat Ukur Nomor 69/2016 tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Samsul Bahri atas tanah seluas 7.900 m2 (tujuh ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
8. **Bukti T-8** : Fotokopi sesuai aslinya, Akta Jual Beli Nomor 391/2018 tanggal 3 Oktober 2018 antara Samsul Bahri dan Faisal yang dilakukan di hadapan PPAT Tami Radhia Hanni, S.H., M.Kn.
9. **Bukti T-9** : Fotokopi sesuai aslinya, Buku Tanah Hak Milik Nomor 368 tanggal 26 September 2018 dengan Surat Ukur Nomor 00103/2018 tanggal 19 September 2018 atas nama Faisal atas tanah seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi) yang terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
10. **Bukti T-10** : Fotokopi sesuai fotokopi, Akta Perdamaian Nomor 8/1981 tanggal 29 Juni 1981.
11. **Bukti T-11** : Fotokopi sesuai fotokopi, Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/EKS/PDT/2015/PN-IDI tanggal 25 November 2015.
12. **Bukti T-12** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pembagian Hak Atas Tanah berdasarkan Eksekusi Pengadilan Negeri Idi No. 01/Eks/PDT/2015/PN-IDI tanggal 28 November 2016.

Halaman 36 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Bukti T-13** : Fotokopi sesuai fotokopi, Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor 144/PENG/BPN-AT/2016 tanggal 9 November 2016 beserta lampirannya.
14. **Bukti T-14** : Fotokopi sesuai fotokopi, Berita Acara Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor 04/BA/BPN-AT/2017 tanggal 10 Januari 2017.
15. **Bukti T-15** : Fotokopi sesuai fotokopi, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Bidang Batas. Desa Tanah Anou. NIB 00527. T
16. **Bukti T-16** : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Februari 2017.
17. **Bukti T-17** : Fotokopi sesuai aslinya, Buku Tanah Hak Milik Nomor 346 tanggal 24 Mei 2017 dengan Surat Ukur Nomor 71/2016 tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Samsul Bahri atas tanah seluas 5.745 m2 (lima ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
18. **Bukti T-18** : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 7 Oktober 2015.
19. **Bukti T-19** : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Kuasa dari Saiful Bahri, Marhamah, Asnawi, Nurlaili, Zaton Maula, Mukhlis, Sayuti, Halimah dan Raji Rasyidin kepada Samsul Bahri tanggal 2 November 2015.
20. **Bukti T-20** : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 27 Januari 2016.
21. **Bukti T-21** : Fotokopi sesuai aslinya, Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor 145/PENG/BPN-AT/2016 tanggal 9 November 2016 beserta lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Bukti T-22** : Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor 05/BA/BPN-AT/2017 tanggal 10 Januari 2017.
23. **Bukti T-23** : Fotokopi sesuai aslinya, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Bidang Batas. Desa Tanah Anou. NIB 00528.
24. **Bukti T-24** : Fotokopi sesuai aslinya, Akta Jual Beli Nomor 259/2019 tanggal 23 Mei antara Samsul Bahri yang bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus kuasa dari Saiful Bahri, Marhamah, Asnawi, Nurlaili, Zaton Maula, Mukhlis, Sayuti, Halimah dan Raji Rasyidin selaku penjual dan Marhanas selaku pembeli yang dilakukan di hadapan PPAT Tami Radhia Hanni, S.H., M.Kn pada tanggal 23 Mei 2019.
25. **Bukti T-25** : Fotokopi sesuai aslinya, Buku Tanah Hak Milik Nomor 347 tanggal 24 Mei 2017 dengan Surat Ukur Nomor 70/2016 tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Marhanas atas tanah seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi pada tanggal 02 Desember 2020, telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di Persidangan, yang diberi tanda: **Bukti T II-INTV-1** sampai dengan **T II-INTV-3**, yaitu sebagai berikut :

1. **Bukti T.II.Intv-1.** : Fotocopy sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor 339, tanggal 18 Januari 2017, atas nama pemilik Samsul Bahri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bukti T.II.Intv-2. :** Fotocopy sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor 346, tanggal 24 Mei 2017, atas nama pemilik Samsul Bahri.
3. **Bukti T.II.Intv-3. :** Fotocopy sesuai aslinya, Surat pernyataan dari Drs. M. Noor Yusuf tanggal 20 Maret 1981.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama **MALIA**, **ABDUL RAHMAN** dan **ANWAR M. AJI**, pada persidangan tanggal **11 November 2020** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, menerangkan hal-hal yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

M A L I A :

- Bahwa terkait Objek Sengketa, yang saksi tahu mengapa tanah ibu Anisah sertipikatnya atas nama orang lain;
- Bahwa diatas tanah yang disengketakan ditanam padi, sebagiannya tanah kosong, tidak ada tanaman atau bangunan, tanah kosong ini berbukit;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap tanah tersebut kecuali suami saksi dan setelah suami saksi meninggal digarap oleh orang lain Abdul Majid Bin Muhammad Yusuf;
- Bahwa yang menyuruh menjaga tanah ke suami saksi adalah ibu Anisah;
- Bahwa saksi mengambil hasil dari penggarap lain, lalui diserahkan ke ibu Anisah;
- Bahwa tidak ada sepengetahuan saksi, ada pihak atau orang lain yang mengklaim tanah itu milik orang lain;
- Bahwa alas hak bukti kepemilikan Penggugat, saksi tidak tahu karena setahu saksi memang tidak ada orang lain yang menguasai;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika ada perdamaian, siapa dengan siapa saksi tidak tahu;

Halaman 39 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut saat ini sebelah kiri dan kanan nya berbatas dengan tanah siapa;

ABDUL RAHMAN :

- Bahwa saksi mengetahui jika tanah ibu Anisah sudah dibuatkan Sertipikat atas nama Samsul Bahri.oleh BPN;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertipikatnya oleh Kepala Lorong, tapi tidak membacanya;
- Bahwa tanah yang disengketakan itu digarap oleh A. Raman Daud, sejak umur saya 12 tahun;
- Bahwa diatas tanah itu ada tanaman Pohon Kelapa dan pohon pinang;
- Bahwa tanah tersebut terdiri dari tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah yang disengketakan dari orang tuanya;
- Bahwa terhadap kepemilikan tanah itu Penggugat ada buktinya berupa Akta Hibah tahun 1999 dan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa tidak ada orang lain datang ke lokasi tanah tersebut, dan mengatakan tanah itu miliknya selain dari Samsul Bahridan yang bersangkutan pernah membawa surat kepada saksi melalui Keplor;
- Bahwa saksi yang memasang Plang Pengumumannya kepemilikan tanah dilokasi objek sengketa pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan ke BPN pada bulan Januari tahun 2020 dan menurut keterangan Penggugat Sertipikatnya tidak terbit;
- Bahwa saksi tahu jika ada perdamaian antara Penggugat dengan pihak lain;
- Bahwa pihak-pihak dalam perdamaian itu, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;

ANWAR M. AJI :

- Bahwa tempat tinggal saksi, berbatas langsung dengan tanah sengketa;

Halaman 40 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pihak dari BPN yang datang ke lokasi objek sengketa pada bulan Januari 2020, yang dampingi kepala dusun dan saksi juga ikut serta;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah yang disengketakan tersebut sudah bersertipikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang lain yang mengatakan tanah itu miliknya;
- Bahwa saksi juga sebagai salah seorang Penggarap tanah milik Penggugat sejak tahun 1986, atas suruhan dari seseorang yang bernama Wahid;
- Bahwa tanah yang digarap saksi seluas 10 (sepuluh) ranting atau 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa pada lokasi tanah objek sengketa, saksi kurang mengetahui siapa yang memasang Plang Pengumuman;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Samsul Bahri yang mana tanah bapak, namun yang bersangkutan menjawab tidak tahu;
- Bahwa terhadap kedatangan Pihak BPN ke lokasi objek sengketa, saksi tidak pernah jumpa, mungkin ada datang tanpa sepengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam Persidangan *aquo*, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **TARMIZI** dan **PUTEH**, pada persidangan tanggal **2 Desember 2020** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan hal-hal yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

TARMIZI :

- Bahwa saksi tahu yang disengketa dalam perkara ini, yaitu masalah tanah

Halaman 41 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan oleh anak Panglima Prang Puteh atau Po Manyak;

- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di kampung Aceh, Tanoh Anoe, di Kota Idi Rayeuk, ada tanah bahkan ada Ruko, semua tanah Panglima Prang Puteh disengketakan, suami dari Po Manyak dan Po manyak ini tidak punya anak;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan itu adalah 4 (empat) Ha;
- Bahwa Nyak Manyak adalah yang punya tanah semuanya, hubungan dengan Samsul Bahri tidak ada, Nyak Manyak ini tidak punya anak, tapi punya 2 (dua) orang anak angkat yaitu: Fatimah binti Muhamamd dan Kasim bin Muhammad, Fatimah ibunya Hj. Anisah Raden;
- Bahwa yang menempati tanah pada lokasi yang disengketakan saat ini adalah Abdurrahman dan itu bukan tanahnya tapi tanah Samsul Bahri;
- Bahwa Samsul Bahri memperoleh tanah yang disengketakan itu dari ayahnya Muhammad Thayeb Ahmad, dapat dari M. Nur Yusuf atas jerih payahnya yang telah menerima Kuasa sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung surat pernyataan itu;
- Bahwa pada lokasi objek sengketa ada pengukuran dari petugas BPN tahun 2016 ketika eksekusi, kemudian Keuchik membuat Sporadik;

PUTEH :

- Bahwa yang menguasai tanah yang disengketakan Samsul Bahri adalah anak dari M. Thayib Ahmad;
- Bahwa Samsul Bahri memperoleh tanah tersebut dari ayahnya yang bernama Tgk. Thayeb Ahmad, yang sebelumnya diperoleh dari M. Nur Yusuf;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut, saat ini adalah Abdurrahman anak dari M. Daud
- Bahwa yang menyuruh Abdurrahman menggarap tanah tersebut adalah ayahnya yang bernama M. Daud, sebelumnya disuruh oleh Anisah Raden;

Halaman 42 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil garapannya, saksi menyerahkan kepada Wahid suaminya Amalia;
- Bahwa di lokasi tanah yang disengketakan ada Papan Pengumuman yang dipasang saudara Wahyu tahun 2014 dan Wahyu itu anak wahed;
- Bahwa tanah tersebut Sertikatnya muncul atas nama Samsul Bahri, Faisal dan Marhanas dikarenakan adanya Putusan pengadilan dan Surat pernyataan;
- Bahwa saksi kenal dengan Fatimah Binti Muhammad dan yang bersangkutan Suaminya Warga Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 15 Desember 2020 yang diupload melalui aplikasi e-court, yang selengkapnyanya tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 339, tanggal 18 Januari 2017, terletak di Desa Tana

Halaman 43 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. h Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Surat Ukur Nomor 69/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 7.900 M2 atas nama Samsul Bahri (*vide* bukti P-1 dan T-7);
Selanjutnya disebut objek sengketa I;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 346, tanggal 24 Mei 2017, terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Surat Ukur Nomor 71/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 5.745 M2 atas nama Samsul Bahri (*vide* bukti P-2 dan T-17);
Selanjutnya disebut objek sengketa II;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 347, tanggal 24 Mei 2017, terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Surat Ukur Nomor 70/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 10.000 M2 atas nama Marhanas (*vide* bukti T-25);
Selanjutnya disebut objek sengketa III;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 368, tanggal 26 September 2018, terletak di Desa Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Surat Ukur Nomor 00103/2018 tanggal 19 September 2018 Luas 1.000 M2 atas nama Faisal (*vide* bukti T-9);
Selanjutnya disebut objek sengketa IV;

Untuk selanjutnya keseluruhan objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan objek sengketa IV secara bersama-sama disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sebagai berikut:

Halaman 44 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tentang Tenggang Waktu;

Bahwa Penggugat telah mengetahui eksistensi objek sengketa I dan objek sengketa II paling kurang sejak tanggal 19 Februari 2019 yang dibuktikan dengan pengajuan gugatan kepemilikan hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 19 Februari 2019 kepada Samsul Bahri dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur melalui Pengadilan Negeri Idi dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Idi. Sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus 2020, sehingga gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan;

2. Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

Bahwa Penggugat harus dapat membuktikan hingga saat ini benar-benar telah memerintahkan orang lain untuk menjaga dan menggarap tanah yang di atasnya terbit objek sengketa, apabila Penggugat tidak dapat membuktikannya maka substansi permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah terkait kepemilikan / penguasaan tanah yang tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana dituangkan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang di dalilkan oleh Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."*

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *“sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat perluasan makna sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan berpendapat objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara *in casu* Tergugat, yang menjalankan salah satu fungsi pemerintah dalam bidang pertanahan, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan yakni berisi penetapan hak atas sebuah tanah, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi terhadap subjek hukum tertentu yang namanya tercantum dalam objek sengketa, bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka objek sengketa termasuk keputusan tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, kewenangan yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara hanya sebatas pada pengujian keabsahan (kewenangan, prosedur, dan substansi) penerbitan objek sengketa, terhadap penentuan kepemilikan tanah bukan menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pengujian, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga terhadap eksepsi kedua Tergugat beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang

Halaman 48 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 55 tersebut dijelaskan: *"bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dst....";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 beserta penjelasannya, maka dapat diketahui perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut berlaku untuk pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga yang namanya tidak tercantum dalam keputusan tata usaha negara yang digugat terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung (*vide* putusan perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) yang pada pokoknya mengatur kaidah hukum bahwa *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut";*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa *aquo* ternyata tidak ditujukan kepada Penggugat melainkan kepada Samsul Bahri, Marhanas, dan Faisal (*vide* objek sengketa), maka kedudukan Penggugat terhadap Objek Sengketa *aquo* adalah sebagai

Halaman 49 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai pihak yang dituju secara langsung oleh Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa maka berlaku ketentuan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap pihak ketiga sebagaimana ketentuan dalam pertimbangan di atas yakni sembilan puluh hari sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai upaya administratif, hal mana dipertegas kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) ketentuan tersebut mengatur: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, diatur "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"; Ayat (7) "Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan telah mengalami pergeseran yakni dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat;

Halaman 50 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui:

1. Objek sengketa terbit pada tanggal 18 Januari 2017, 24 Mei 2017, 24 Mei 2017, dan 26 September 2018 (*vide* objek sengketa);
2. Terhadap terhadap objek sengketa *a quo* Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 16 Juli 2020 yang dikirimkan melalui surat tercatat pada tanggal 16 Juli 2020 dan telah diterima pada tanggal 20 Juli 2020 (*vide* bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6);
3. Bahwa terhadap keberatan yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut, selama proses persidangan tidak ditemukan adanya bukti surat berupa tanggapan atau jawaban dari Tergugat;
4. Bahwa gugatan Penggugat dalam sengketa ini didaftarkan pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dasar hukum dan fakta hukum di atas, maka oleh karena Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan dan diterima pada tanggal 20 Juli 2020 serta gugatan Penggugat dalam sengketa ini didaftarkan pada tanggal 18 Agustus 2020, maka tenggang waktu pengajuan gugatan untuk Penggugat adalah sembilan puluh hari dihitung setelah keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat atau dalam sengketa *aquo* setidaknya setelah 15 (lima belas) hari kerja kewajiban Tergugat menyelesaikan keberatan dan menetapkan keputusan, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu dan dalil eksepsi Tergugat terkait tenggang waktu pengajuan gugatan beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kedua Tergugat



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum terkait eksepsi Tergugat di atas, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya tersebut, Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa;

Kewenangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur:

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang";

Menimbang, bahwa terhadap Wewenang yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdapat ketentuan yang membatasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yakni:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- Masa atau tenggang waktu Wewenang*
- Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;*
- Cakupan bidang atau materi Wewenang;"*

Halaman 53 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatur bahwa;

Pasal 5: *“Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)”*

Pasal 6 (1): *“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 tugas pelaksanaan Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (3) *Juncto* Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan *“Penandatanganan Buku tanah dan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah dan sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang berwenang untuk menerbitkan Sertipikat hak atas tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan, jika dihubungkan dengan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik yang terletak di Kabupaten Aceh Timur, maka telah tepat jika Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur yang menerbitkan Objek Sengketa *aquo*, karena tanah yang diatasnya terbit objek sengketa berada di wilayah kabupaten Aceh Timur yang merupakan wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tumur untuk menerbitkan dan menandatangani Buku Tanah maupun Sertipikat tanah yang telah didaftarkan di wilayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat secara yuridis dari segi Kewenangan Materi / *Ratione Material*, Kewenangan Waktu / *Ratione Temporis* dan Kewenangan Tempat / *Ratione Loci* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *aquo*;

Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dari aspek prosedur dan aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)?;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Jo. Pasal 59, 60, dan 61 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana dituangkan dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya akan diuraikan peraturan yang terkait, dalam bentuk pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diatur "*Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6*";

Halaman 55 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur:

Pasal 1 angka 1;

"Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya";

Pasal 2;

"Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka";

Pasal 11;

"Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah";

Pasal 12;

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

- a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
- b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya;

Pasal 14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. Pembuatan daftar tanah;
 - e. Pembuatan surat ukur;

Pasal 26;

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu;

Pasal 33;

- (1) Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama;

- (2) *Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama ditetapkan oleh Menteri;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107;

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- a. Kesalahan prosedur;*
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*
- c. Kesalahan subjek hak;*
- d. Kesalahan Objek hak;*
- e. Kesalahan jenis hak;*
- f. Kesalahan perhitungan luas;*
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau;*
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.;*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan dalam penyelesaian sengketa ini, yakni:

1. Bahwa Pemilik Sertipikat atas nama Samsul Bahri telah mengajukan permohonan hak pada tahun 2016 kepada Tergugat atas bidang tanah yang terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh (*vide bukti T-2*);

Halaman 58 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdapat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 27 Januari 2016 seluas 21.088,80 m² yang ditandatangani oleh Ir. Amhar bin Tgk. Abubakar Jacob dan Samsul Bahri bin Tgk. M. Thaib bin Ahmad yang pada intinya menyatakan telah menguasai tanah berdasarkan putusan akta perdamaian Pengadilan Negeri Idi Nomor: 08/1981-Gg tertanggal 22 Juni 1981 dan telah dilaksanakan eksekusi dengan nomor: 01/EKS/PDT/2015/PN-IDI tertanggal 25 November 2015 (*vide bukti T-3*)
3. Objek Sengketa I dan IV
 - a. Bahwa terhadap objek sengketa I telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tertanggal 16 November 2016 (*vide bukti T-4*);
 - b. Bahwa kemudian terbit berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis serta risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas bidang masing-masing tertanggal 18 Januari 2017 (*vide bukti T-5 dan T-6*);
 - c. Bahwa selanjutnya terbit objek sengketa I dengan penunjuk berdasarkan pada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 27 Januari 2016 (*vide bukti P-1 dan T-7*);
 - d. Bahwa kemudian terhadap objek sengketa I dilakukan pemisahan atas nama sendiri sehingga terbit objek sengketa IV (*vide bukti T-7 dan T-9*);
 - e. Bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa IV telah dilakukan jual beli berdasarkan akta jual beli Nomor 391/2018 tanggal 3 Oktober 2018, sehingga kepemilikan objek sengketa IV beralih kepada Faisal (*vide bukti T-8 dan T-9*)
4. Objek Sengketa II
 - a. Bahwa terdapat Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Idi No. 8/1981-Gg tanggal 22 Juni 1981 (*vide bukti T-10*);

Halaman 59 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa atas akta perdamaian tersebut dilakukan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 01/EKS/PDT/2015/PN-IDI, tanggal 25 November 2015 (*vide* bukti T-11);
 - c. Bahwa berdasarkan akta perdamaian dan pelaksanaan eksekusi di atas, telah terbit surat pembagian hak atas tanah berdasarkan eksekusi Pengadilan Negeri Idi Nomor: 01/EKS/PDT/2015/PN-IDI atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Idi Akta Damai Nomor 8/1981-G.g, tertanggal 28 November 2016 (*vide* bukti T-12);
 - d. Bahwa terhadap objek sengketa II telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tertanggal 9 November 2016 (*vide* bukti T-13);
 - e. Bahwa selanjutnya terbit Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Bidang, masing-masing tertanggal 10 Januari 2017 (*vide* bukti T-14 dan T-15);
 - f. Bahwa terdapat surat perjanjian perdamaian tertanggal 8 Februari 2017 antara Habibah dan M. Jamil dengan Samsul Bahri (*vide* bukti T-16);
 - g. Bawa kemudian terbit Objek Sengketa II dengan penunjuk berdasarkan surat perjanjian perdamaian tanggal 8 Februari 2017 dan surat pembagian hak atas tanah berdasarkan eksekusi Pengadilan Negeri Idi No. 01/Eks/PDT/2015/PN-IDI tanggal 28 November 2016 (*vide* bukti P-2 dan T-17);
5. Objek Sengketa III
- a. Bahwa sebelum objek sengketa III terbit, telah ada Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 7 Oktober 2015 yang pada pokoknya menerangkan mengenai ahli waris dari Almarhum Tgk. M. Thaib bin Ahmad (*vide* bukti T-18);
 - b. Bahwa kemudian para ahli waris dari Almarhum Tgk. M. Thaib bin Ahmad memerikan kuasa melalui surat kuasa tertanggal 2 November 2015

Halaman 60 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Samsul Bahri yang juga merupakan anak ahli waris dari Almarhum Tgk. M. Thaib bin Ahmad untuk membuat sertifikat, menjual / menandatangani akta jual beli, menghibah / menandatangani akta hibah (*vide* bukti T-19);

- c. Bahwa terdapat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 27 Januari 2016, seluas 15.111,49 m² yang ditandatangani oleh Ir. Amhar bin Tgk. Abubakar Jacob dan Samsul Bahri bin Tgk. M. Thaib bin Ahmad yang pada intinya menyatakan telah menguasai tanah berdasarkan putusan akta perdamaian Pengadilan Negeri Idi Nomor: 08/1981-Gg tertanggal 22 Juni 1981 dan telah dilaksanakan eksekusi dengan nomor: 01/EKS/PDT/2015/PN-IDI tertanggal 25 November 2015 (*vide* bukti T-20);
- d. Bahwa terhadap objek sengketa III telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tertanggal 9 November 2016 (*vide* bukti T-21);
- e. Bahwa selanjutnya terbit Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Bidang, masing-masing tertanggal 10 Januari 2017 (*vide* bukti T-22 dan T-23);
- f. Bahwa kemudian terbit objek sengketa III dengan Penunjuk berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 27 Januari 2016 (*vide* bukti T-25);
- g. Bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa III dilakukan peralihan melalui jual beli berdasarkan akta jual beli Nomor: 259/2019 tanggal 23 Mei 2019, sehingga kepemilikannya beralih kepada Marhanas (*vide* bukti T-24 dan T-25);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai dasar hukum dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat secara Prosedur tahapan penerbitan objek sengketa telah dilalui oleh Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengumpulan dan pengolahan data fisik akan tetapi terhadap substansi penerbitan objek sengketa perlu Pengadilan pertimbangan lebih lanjut dengan uraian pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh objek sengketa diketahui bahwa keseluruhan objek sengketa pada awalnya didasari pada Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Idi No. 8/1981-Gg tertanggal 22 Juni 1981 yang telah pula dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 01/EKS/PDT/2015/PN-IDI tanggal 25 November 2015 (*vide* bukti P-10, T-3, T-10, T-11, T-20);

Menimbang, bahwa setelah mencermati akta perdamaian Pengadilan Negeri Idi No. 8/1981-Gg tertanggal 22 Juni 1981, Pengadilan menemukan fakta hukum yang pada pokoknya para pihak dalam sengketa tersebut telah mengadakan perdamaian berdasarkan surat perdamaian tertanggal 28 Mei 1981, dan terhadap akta perdamaian Pengadilan Negeri Idi tersebut, para pihak dalam sengketa tersebut telah melaksanakan kesepakatan berdasarkan sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penyerahan Perdamaian tanggal 21 November 1981 (*vide* bukti P-9 dan P-11);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam akta perdamaian Pengadilan Negeri Idi No. 8/1981-Gg tertanggal 22 Juni 1981 adalah TGK. Abubakar Jacob dan Tgk. M. Thaib bin Ahmad merupakan penerima kuasa substitusi dari Drs. M. Noer Yusuf berdasarkan surat kuasa yang diperkuat dihadapan Notaris di Banda Aceh Nomor: 5421, tanggal 16 Maret 1981, sedangkan Drs. M. Noer Yusuf memperoleh kuasa dari Fatimah Binti Mohammad dan Md. Kassim Bin Mohammad berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 1973 dimana hak-hak atas tanah tersebut telah dihibahkan kepada Anisah Binti Raden *in casu* Penggugat (*vide* bukti P-7, P-8, P-10, P-12, P-13, P-14 dan T-10);

Menimbang, bahwa pemilik objek sengketa I dan objek sengketa II adalah Samsul Bahri, sedangkan pemilik objek sengketa III pada awalnya adalah

Halaman 62 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bahri, Saiful Bahri, Marhamah, Asnawi, Nurlaili, Zatul Maula, Mukhlis, Sayuti, Halimah dan Raji Rasyidin yang kemudian beralih pada Marhanas, sedangkan untuk objek sengketa IV pada awalnya atas nama Samsul Bahri dan kemudian beralih kepada Faisal (*vide* objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 7 Oktober 2015 Samsul Bahri, Saiful Bahri, Marhamah, Asnawi, Nurlaili, Zatul Maula, Mukhlis, Sayuti, Halimah dan Raji Rasyidin merupakan ahli waris dari Almarhum TKG. M. Thaib bin Ahmad (*vide* bukti T-18);

Menimbang, bahwa terdapat surat pernyataan tertanggal 20 Maret 1981 yang dibuat oleh Drs. M. Noor Yusuf yang pada pokoknya berbunyi kepada pemegang kuasa substitusi dua orang (TKG. Abubakar Jacob dan Tgk. M. Thaib Ahmad) diberi hak penuh atas tanah sebagai jerih payah dan biaya-biaya dikeluarkan selama sidang berlangsung (*vide bukti* T.II.Intv-3), dimana surat pernyataan tersebut tidak menyebutkan secara detail letak dan luas tanahnya serta tidak ada tindak lanjut untuk peralihan hak terhadap tanah tersebut, diketahui juga bahwa surat pernyataan tersebut sedang dalam pemeriksaan di kepolisian terkait pemalsuan dokumen yang dilaporkan Anisah Raden tertanggal 18 Juni 2020 dengan dasar surat pernyataan oleh H.M.Noer Yusuf tertanggal 20 Februari 2020 (*vide bukti* P-33 dan P-34);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terkait substansi penerbitan objek sengketa di atas, Pengadilan berpendapat Tergugat telah salah dalam menggunakan dasar penerbitan keseluruhan objek sengketa, dikarenakan berdasarkan akta perdamaian Pengadilan Negeri Idi No. 8/1981-Gg tertanggal 22 Juni 1981 tanah-tanah tersebut merupakan milik dari Fatimah Binti Mohammad dan Md. Kassim Bin Mohammad, sedangkan TKG. Abubakar Jacob dan Tgk. M. Thaib bin Ahmad hanyalah sebagai penerima kuasa yang mewakili kepentingan hukum dari pemberi kuasa, dengan demikian penerbitan objek sengketa terdapat kesalahan subjek hak sehingga telah cacat secara administrasi

Halaman 63 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 107 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN Nomor: 9 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf d Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah *"asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh berdasarkan pertimbangan sebelumnya terkait pengujian dari segi peraturan perundang-undangan (*vide supra*), maka secara mutatis mutandis dijadikan dasar pula dalam pengujian objek sengketa dari segi asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana Tergugat telah terbukti tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa sehingga terjadi kesalahan dalam penentuan subjek Hak, oleh karenanya penerbitan objek sengketa telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Pengadilan berkeyakinan dan berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan

Halaman 64 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan menyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarkan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 339, tanggal 18 Januari 2017, terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi

Halaman 65 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aceh, Surat Ukur Nomor 69/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 7.900 M2 atas nama Samsul Bahri;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 346, tanggal 24 Mei 2017, terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Surat Ukur Nomor 71/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 5.745 M2 atas nama Samsul Bahri ;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 347, tanggal 24 Mei 2017, terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Surat Ukur Nomor 70/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 10.000 M2 atas nama Marhanas ;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 368, tanggal 26 September 2018, terletak di Desa Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Surat Ukur Nomor 00103/2018 tanggal 19 September 2018 Luas 1.000 M2 atas nama Faisal ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 339, tanggal 18 Januari 2017, terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Surat Ukur Nomor 69/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 7.900 M2 atas nama Samsul Bahri ;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 346, tanggal 24 Mei 2017, terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Surat Ukur Nomor 71/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 5.745 M2 atas nama Samsul Bahri ;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 347, tanggal 24 Mei 2017, terletak di Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Surat Ukur Nomor 70/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Luas 10.000 M2 atas nama Marhanas ;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 368, tanggal 26 September 2018, terletak di Desa Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Surat Ukur Nomor 00103/2018 tanggal 19 September 2018 Luas 1.000 M2 atas nama Faisal;

Halaman 66 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 533.000,-
(lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin**, tanggal **21 Desember 2020**, oleh kami **YUSRI ARBI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada hari **Selasa**, tanggal **5 Januari 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **MUhibuddin, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi secara elektronik;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

d.t.o.

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

YUSRI ARBI, S.H., M.H.

d.t.o.

ADILLAH RAHMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

MUhibuddin, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 68 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 28/G/2020/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	341.000,-
4. Biaya Meterai Putusan Sela.....	Rp.	6.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

J u m l a h

Rp. 533.000,-

(lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)